



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 640/Pdt.G/2013/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013 telah dikuasakan kepada **KUSYANTO, SH** Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (tukang emas keliling), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 4 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register perkara Nomor : 640/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 6 Nopember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang dalil-dalil selengkapnya termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Penggugat melalui Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus wakilnya/kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan serta membina rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa atas anjuran damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dengan baik dan akan mempertimbangkannya kemudian menyatakan telah berdamai dan telah berbaikan kembali dengan Tergugat hal tersebut Penggugat lakukan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati agar Penggugat dapat bersatu lagi dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Penggugat akhirnya Penggugat menyatakan akan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor; 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor : 640/Pdt.G/2013/PA.Kis, tanggal 6 Nopember 2013, dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan.M.H sebagai Hakim Ketua, Mhd.Harmaini.S.Ag.SH dan Drs.Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Nur Arfah Tanjung, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Drs.H.Amar Syofyan.M.H

Mhd.Harmaini.S.Ag.SH

Hakim Anggota,

Drs.Ali Usman

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung.

Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	=	Rp. 160 .000,-
4. Redaksi	=	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000.-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 251.000,-